

Implementasi Good governance Dalam Bidang Administrasi Desa

by Itok Wicaksono

Submission date: 06-Feb-2020 11:00AM (UTC+0700)

Submission ID: 1252357426

File name: jurnal_proseding_2016.pdf (568.37K)

Word count: 3749

Character count: 26733

Implementasi Good governance Dalam Bidang Administrasi Desa

Heriyansyah Putra dan Itok Wicaksono

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Jember

2 abstrak

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpanduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam bidang Administrasi pemerintahan Desa. Implementasi Good governance adalah merupakan kebutuhan mutlak mayoritas rakyat demi terciptanya suatu Sistem Politik Pemerintahan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi secara universal. Tak dipungkiri kehadiran *good governance* cukup *re4* *usioner* dalam kancah ilmu sosial. Governance adalah sebuah proses berinteraksinya berbagai elemen (dipersempit dalam tiga aktor yaitu, negara, masyarakat dan bisnis) utamanya dalam pengelolah sektor-sektor yang menjadi hak publik. Good governance sebagai norma pemerintahan, adalah suatu sasaran yang akan dituju dan diwujudkan dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik dan asas-asas umum pemeritahan yang layak sebagai norma mengikat serta serta menuntun pemerintah dalam mewujudkan good governance. Terselenggaranya pelayanan publik yang baik, memberikan indikasi membaik kinerja manajemen pemerintahan, disisi lain menunjukan adanya perubahan pola pikir yang berpengaruh terhadap perubahan yang lebih baik terhadap sikap mental dan perilaku aparat pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik.

Kata Kunci : Good governance Administrasi Pemerintahan

Pendahuluan

2 Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpanduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Selain itu masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan *Public goods and services* sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Lahirnya *Good governance* pada era abad ke-20 yang ditandai dengan konsolidasi Pemerintahan Demokrasi (*Democratic Government*) di dunia barat. Kemudian *pasca perang dunia I* di tandai dengan semakin menguatnya peran

pemerintah. Pemerintah mulai tampil dominan, yang melancarkan regulasi politik, retribusi ekonomi dan kontrol yang kuat terhadap ruang-ruang politik dalam masyarakat. Tahap ini adalah era dimana peran negara dominan untuk membawa perubahan sosial dan perubahan ekonomi. Era tahun 1960-an sampai tahun 1970-an menggeser perhatian ke Pemerintah di Negara-negara Dunia Ketiga, yang mulai melancarkan Pendalaman Kapitalisme. Pada saat yang sama pendalaman Kapitalisme itu diikuti oleh kuatnya negara dan lahirnya rezim otoritarian di Kawasan Asia, Amerika Latin, dan Afrika. Perspektif barat mengasumsikan bahwa modernisasi akan mendorong pembangunan ekonomi dan birokrasi yang semakin rasional, partisipasi politik semakin meningkat, serta demokrasi semakin tumbuh berkembang.

Implementasi *good governance* adalah merupakan kebutuhan mutlak mayoritas rakyat demi terciptanya suatu Sistem Politik Pemerintahan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi secara universal. Hal ini dapat pula menjadi faktor pendorong terwujudnya *political governance* yang menghendaki bahwa berbagai proses pemerintahan baik itu dari segi proses perumusan kebijakan publik, penyelenggaraan pembangunan, pelaksanaan birokrasi publik pemerintahan agar berjalan secara transparan, efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Tak dipungkiri kehadiran *good governance* cukup *revolusioner* dalam kancah ilmu sosial. *Governance* adalah sebuah proses berinteraksinya berbagai elemen (dipersempit dalam tiga aktor yaitu, negara, masyarakat dan bisnis) utamanya dalam pengelolah sektor-sektor yang menjadi hak publik. *Good governance* juga telah melakukan revisi total atas term administrasi publik atau pemerintahan selama ini telah terlanjur institusionalistik. Tidak hanya terkutat pada ilmu administrasi publik, tapi menambah pada berbagai kajian lain seperti pemberdayaan masyarakat, lingkungan hidup, ekonomi, politik, hukum, dan sosiologi terapan. Produk yang paling fenomenal dari *good governance* adalah ketika dirinya berhasil menemukan missing link antara kerja reformasi pemerintah dengan penanggulangan kemiskinan.

Di era reformasi ini, dalam penyelenggaraan sistem kenegaraan yang berdasarkan Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah,

menyebabkan terjadinya pergeseran sistem pemerintah daerah yang dulunya menganut asas sentralisasi kemudian mengarah pada asas desentralisasi, yang menitikberatkan pada pemberian otonomi yang luas kepada daerah.

Lahirnya Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014¹⁷ adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan. Dengan adanya otonomi daerah berarti sebagian besar kewenangan telah diserahkan yang tadinya berada di pemerintah pusat kini di serahkan kepada daerah otonom untuk mengatur daerahnya secara mandiri. Sehingga pemerintah daerah otonom dapat lebih cepat dalam merespon tuntutan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Karena kewenangan membuat kebijakan (perda) sepenuhnya menjadi wewenang daerah otonom, maka dengan otonomi daerah pelaksanaan tugas umum cepat dan lebih berkualitas dalam administrasi daerah khususnya di tingkat Desa.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah tidak lepas dari bagaimana menciptakan pemerintahan yang baik atau sering disebut dengan *good governance*.¹ *Good governance* sebagai norma pemerintahan, adalah suatu sasaran yang akan dituju dan diwujudkan dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik dan asas-asas umum pemerintahan yang layak sebagai norma mengikat serta serta menuntun pemerintah dalam mewujudkan *good governance*. Sinergitas antara *Good governance* dengan¹ asas-asas umum pemerintahan yang layak menciptakan pemerintahan yang bersih (*clean Government*) dan pemerintahan yang berwibawa.

Ada beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian serius terkait bagaimana menciptakan²² pemerintahan yang baik tersebut (*Good governance*), antara lain pelayanan publik. Pemerintah perlu menggedepankan bagaimana pemerintah mampu membangun kelembagaan yang kondusif, sehingga⁸ dapat mendesain standar pelayanan publik yang mudah, murah dan cepat. Dalam konteks ini, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik tidak semata-mata didasarkan pemerintah,⁸ tetapi dituntut adanya keterlibatan seluruh elemen, baik internal birokrasi, maupun masyarakat dan pihak swasta. Pemikiran tersebut hanya akan terwujud manakala pemerintah didekatkan dengan

yang diperintah, atau dengan kata lain terjadi hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, selama ini didasarkan pada paradigma *rule government* (pendekatan legalitas). Dalam merumuskan, menyusun dan menetapkan kebijakan senantiasa didasarkan pada pendekatan prosedur keluaran (*out put*), serta dalam prosesnya menyadari atau berlandung pada peraturan perundang-undangan atau mendasarkan pada pendekatan legalitas. Penggunaan paradigma *rule government* atau pendekatan legalitas, dewasa ini cenderung mengedepankan prosedur, hak dan kewenangan atas urusan yang dimiliki (kepentingan pemerintah daerah), dan kurang memperhatikan prosesnya. Pengertiannya, dalam proses merumuskan, menyusun dan menetapkan kebijakan, kurang optimal melibatkan *stakeholder* (pemangku kepentingan di lingkungan birokrasi, maupun masyarakat).

Penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan publik menurut paradigma *Good governance*, dalam proses tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan pendekatan *rule government* (legalitas), atau hanya untuk kepentingan pemerintahan daerah. Paradigma *Good governance*, mengedepankan proses dan prosedur, dimana dalam proses persiapan, perencanaan, perumusan dan penyusunan suatu kebijakan senantiasa mengedepankan kebersamaan dan dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada dasarnya menuntut keterlibatan seluruh komponen pemangku kepentingan, baik di lingkungan birokrasi maupun di lingkungan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, adalah pemerintah yang dekat dengan masyarakat dan dalam memberikan pelayanan harus sesuai kebutuhan masyarakat. Esensi pemerintahan yang baik (*Good governance*) dicirikan dengan terserenggaranya pelayanan publik yang baik, hal ini sejalan dengan esensi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang ditujukan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah mengatur dan mengurus masyarakat setempat, dan meningkatkan pelayanan publik.

Meningkatnya kualitas pelayanan publik, sangat dipengaruhi oleh kepedulian dan komitmen pimpinan/top manajer dan aparat penyelenggara pemerintahan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Perubahan signifikan pelayanan publik, akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan berpengaruh terhadap meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah.

Terselenggaranya pelayanan publik yang baik, memberikan indikasi membaik kinerja manajemen pemerintahan, disisi lain menunjukan adanya perubahan pola pikir yang berpengaruh terhadap perubahan yang lebih baik terhadap sikap mental dan perilaku aparat pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik.

Prinsip *good governance* pada hakekatnya dalam sebuah teori membuat sebuah pandangan yang baik kedepan, akan tetapi implementasinya yang terjadi pada zaman ini sangat menyimpang dari sudut pandang *good governance* seperti yang ada di daerah sekarang ini, dimana penempatan dalam sebuah bidang yang tidak berkaitan dengan keahliannya sehingga adanya kontradiktif kinerja pemerintah. Bila kita mengamati lebih dalam praktik negara atau pemerintah kita terkait dengan pelayanan publik, maka tampak jelas bahwa arah dan kebijakan layanannya tidak pasti. Masyarakat atau rakyat pada dasarnya memiliki hak-hak dasar, yang harus menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memenuhinya atau paling tidak terjamin pelaksanaannya. Akan tetapi, dalam realitasnya, banyak arah kebijakan layanan publik tidak ditujukan guna peningkatan kesejahteraan publik. Namun sebaliknya, layanan publik mendorong masyarakat atau rakyat untuk melayani elit Penguasa.

Berdasarkan hasil peneliti bahwa Tuntutan masyarakat terhadap implementasi *good governance* didorong oleh fenomena buruknya kinerja pemerintahan. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa implementasi *good governance* di Kantor Kecamatan ¹⁴ sukorambi masih memiliki kelemahan. Beberapa kelemahan tersebut di atas menunjukkan bahwa penerapan pelaksanaan prinsip partisipasi (*participation*), transparansi (*transparancy*), daya tanggap (*responsiveness*), dan akuntabilitas (*accountability*) di Kantor Kecamatan sukorambi belum memenuhi harapan masyarakat. Padahal implementasi *good*

¹⁴ *governance* dalam bidang administrasi desa merupakan aspek penting dalam mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.

Jika realitas ini terjadi maka penyelenggaraan pemerintahan guna meningkatkan pelayanan publik masih sangat jauh dari harapan masyarakat dan tidak relevan dengan kebijakan pelayanan publik.

Melihat berbagai macam identifikasi masalah diatas maka peneliti memberikan batasan pada implementasi good governance di Kantor Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember. Hal tersebut perlu diadakan penelitian lebih jauh agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, apabila penelitian ini tidak dilakukan maka akan berdampak terhadap tidak terselenggaranya prinsip-prinsip *good governance* di Kantor Kecamatan Sukorambi. Berdasarkan hal tersebut diatas, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Implementasi Good governance dalam Bidang Administrasi Desa di Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember”**

³¹ Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. Pengertian dari desain deskriptif itu sendiri menurut (Nawawi, 1991 :63) yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan sebagainya) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau bagaimana adanya.

Dalam hal ini penulis akan menggambarkan atau mendeskripsikan secara jelas kondisi yang sebenarnya mengenai objek penelitian yang sesuai fenomena yang terjadi pada saat dilakukan penelitian lapangan.

Dasar penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus kualitatif. menurut Sugiono (2010:15), menyimpulkan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Hasil Dan Pembahasan Impelementasi Good governance Dalam Bidang Administrasi Desa Di Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember

Good governance (tata pemerintahan yang baik) sudah lama menjadi mimpi buruk banyak orang di Indonesia. Pemahaman mereka tentang *good governance* berbeda-beda, namun setidaknya sebagian besar dari mereka membayangkan bahwa dengan *good governance* mereka akan dapat memiliki kualitas pemerintahan yang lebih baik. Banyak diantara mereka membayangkan bahwa dengan memiliki praktik *good governance* yang lebih baik, maka kualitas pelayanan publik menjadi semakin baik, angka korupsi menjadi semakin rendah, dan pemerintah menjadi semakin peduli dengan kepentingan warga (Dwiyanto, 2005:1).

Penerapan *good governance* dalam bidang Administrasi sangat penting dalam pelaksanaan pelayanan publik untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah. Hal ini disebabkan karena pemerintah merancang konsep prinsip-prinsip *good governance* untuk meningkatkan potensi perubahan dalam birokrasi agar mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, disamping itu juga Masyarakat masih menganggap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi cenderung lamban, tidak profesional, dan biayanya mahal.

Gambaran buruknya birokrasi antara lain organisasi birokrasi gemuk dan kewenangan antar lembaga yang tumpang tindih, sistem, metode, dan prosedur kerja belum tertib, pegawai negeri sipil belum profesional, belum netral dan sejahtera, praktik korupsi, kolusi dan nepotisme masih mengakar, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi program belum terarah, serta disiplin dan etos kerja aparatur pemerintah masih rendah. Pendapat tentang buruknya semua pelayanan yang dilaksanakan birokrasi menurut Pandji Santosa merupakan pengaburan makna birokrasi yang berkembang di masyarakat dan terus berlangsung oleh sikap diam masyarakat (Santoso, 2008:1).

Untuk melihat bagaimana pelaksanaan Implementasi *good governance*, dalam bidang administrasi Desa peneliti hanya melihat empat aspek dari konsep

Agus Dwiyanto, yang mana ke empat aspek tersebut sudah bisa menyimpulkan dari beberapa prinsip *good governance* yang ada, selain itu juga ke empat prinsip ini merupakan prinsip paling menonjol atau menjadi masalah yang umum terjadi dalam pelaksanaan *good governance* dalam bidang Administrasus desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember :

1. Partisipasi

Terkait mengenai partisipasi yang telah di dapatkan bahwa peran maupun keterlibatan masyarakat dan pihak swasta dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik yang ada di Desa Jubung masih kurang. Misalnya ketika diadakannya sosialisasi di Balai Desa Jubung hanya sebagian kecil saja dari masyarakat yang ikut berpartisipasi. Hal ini penulis melihat bahwa masyarakat mempunyai banyak kesibukan masing-masing dalam melakukan berbagai aktivitasnya, sehingga masih banyak diantara masyarakat yang tidak berpartisipasi. Sebagai contoh kecil juga yang bisa di lihat yaitu pada saat dilakukan kerja bakti yang telah dilaksanakan tiap minggunya, banyak diantara masyarakat yang tidak melakukan bakti sosial. Padahal semua ini pemerintah lakukan untuk kebersihan lingkungan sekitar. Lalu dorongan dari birokrasi untuk masyarakat berpartisipasi juga masih kurang.

pelaksanaan Implementasi *good governance* dalam bidang Administrasi desa dari segi partisipasi sudah dilaksanakan oleh pemerintah kepada msyarakat, namun yang menjadi kendala saat ini yaitu tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang, karena hanya sebagian saja dari masyarakat yang mau berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang dikarenakan tidak adanya kesempatan sebagian dari masyarakat untuk hadir. Dorongan birokrasi untuk ikut berpartisipasi juga yang masih kurang. Sehingga perlu menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat dengan cara mengadakan sosialisasi secara terus-menerus. Selain itu untuk pihak swasta juga masih agak kurang dalam memberikan partisipasinya. Jadi dalam hal ini antara pemerintah, masyarakat maupun pihak swasta harus selalu ada hubungan kerja sama yang baik. Pemerintah tidak dapat dikatakan partisipasi apabila transparansi tidak dilaksanakan. Olehnya itu diperlukan keterbukaan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu segala aktivitas-aktivitas pemerintah.

Agus Dwiyanto (2005:193) berpendapat bahwa Partisipasi masyarakat di dalam setiap proses pembuatan kebijakan publik merupakan hal yang penting sebagai cermin dihormatinya asas demokrasi disuatu Negara. Hal ini kemudian menjadi sangat tepat ketika partisipasi publik kemudian diangkat menjadi salah satu prinsip yang harus dijalankan oleh pemerintah dalam upaya mewujudkan *good governance*. Dalam hal pelayanan publik, prinsip partisipasi dalam upaya mewujudkan *good governance* ini juga sejalan dengan pandangan baru yang berkembang di dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan cara melihat masyarakat tidak hanya sebagai pelanggan (*Customer*) melainkan sebagai warga Negara yang memiliki Negara dan sekaligus pemerintahan yang ada di dalamnya.

2. Transparansi

pelaksanaan Implementasi *good governance* dari segi transparansi sudah diterapkan oleh pihak pemerintah Kecamatan Sukorambi melalui berbagai cara yang ada, hanya saja masih ada hal-hal tertentu yang belum ditransparasikan kepada masyarakat atau publik yang tidak perlu untuk masyarakat ketahui misalnya mengenai alokasi anggaran untuk internal birokrasi yang tidak ditransparasikan. Akan tetapi kalau untuk informasi-informasi yang lainnya mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah telah diinformasikan kepada masyarakat. Namun terkadang belum semua masyarakat bisa dapatkan informasi yang ada. Jadi dalam hal ini keterbukaan informasi masih terbatas serta prosedur pelayanan yang telah ada belum disosialisasikan secara merata. Sementara dalam penyelenggaraan Negara, pemerintah telah dituntut untuk bersikap terbuka terhadap semua kebijakan-kebijakan yang dibuatnya termasuk anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Sehingga setiap kebijakan tersebut pemerintah dituntut bersikap terbuka agar terciptanya akuntabilitas publik. Selain itu dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk mengetahui berbagai informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, maka dapat mempermudah upaya masyarakat dalam menilai keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan publik. Masyarakat secara mudah dapat menentukan apakah akan memberikan dukungan kepada pemerintah atau sebaliknya.

Menurut Dwiyanto (2005:229),⁶ transparansi merupakan konsep yang sangat penting dan menjadi semakin penting sejalan dengan semakin kuatnya keinginan untuk mengembangkan praktik *good governance*. Praktik *good governance* mensyaratkan adanya transparansi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Pemerintah dituntut untuk terbuka dan menjamin akses³⁰ *stakeholders* terhadap berbagai informasi mengenai proses kebijakan publik, alokasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.

3. *Responsiveness*

²⁰ *Responsiveness* adalah kemampuan birokrasi harus mengetahui kebutuhan-kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat dapat dikatakan bahwa *responsiveness* ini mengukur³⁵ daya tanggap birokrasi terhadap harapan, keinginan dan aspirasi, serta tuntutan pengguna jasa. *Responsiveness*⁵ sangat diperlukan dalam pelayanan publik karena hal tersebut merupakan bukti kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Terkait mengenai *responsiveness* yang telah di dapatkan bahwa yaitu masih terdapat beberapa keluhan dari pihak masyarakat terhadap kinerja aparat kecamatan. Beberapa keluhan tersebut menyangkut masalah layanan kepengurusan kependudukan. Adapun prosedur pelayanan yang harus dilalui oleh masyarakat pengguna jasa layanan pemerintah dirasakan masih berbelit-belit dan memakan waktu yang lama bahkan tidak jarang masyarakat datang berulang kali ke kecamatan sehingga menyulitkan masyarakat karena tidak efisien dan pada akhirnya masyarakat jadi enggan untuk mengikuti prosedur yang seharusnya.

4. *Akuntabilitas*

Akuntabilitas yang telah di dapatkan bahwa para aparaturnya kecamatan juga sudah melakukan tanggung jawab atas tugasnya masing-masing dalam proses

pelayanan pada masyarakat. Selain itu, pemerintah Desa Jubung sudah melakukan pertanggung jawaban atas semua kebijakan maupun tindakan-tindakan yang telah dilakukan namun belum semua pertanggung jawaban atas setiap kegiatan di pertanggung jawabkan pada publik, hanya hal-hal tertentu saja yang dipertanggung jawabkan misalnya yang ada hubungannya pada masyarakat, contohnya pertanggung jawaban program pembangunan Jalan.

penerapan *good governance* dalam bidang administrasi Desa Jubung dari segi akuntabilitas sudah dilaksanakan oleh aparat pemerintah Desa Jubung Meskipun sampai saat ini belum dilaksanakan secara maksimal karena masih adanya pertanggung jawaban yang belum di sampaikan secara keseluruhan khususnya kepada masyarakat. Pertanggung jawaban kepada publik masih terbatas, sehingga masyarakat belum bisa mengetahui secara keseluruhan tentang setiap pertanggung jawaban atas semua kebijakan-kebijakan yang ada apakah telah berjalan dengan baik atau tidak. Kemudian pengawasan yang perlu diperkuat agar pemerintah bisa akuntabel dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Hal ini juga dikarenakan masih adanya penyalahgunaan wewenang yang masih sering terjadi dalam birokrasi pemerintah. Sehingga akuntabilitas ini dilakukan untuk bisa mengukur dan mengetahui, apakah dana publik telah digunakan secara tepat atau tidak sama sekali. Dalam hal ini harus memberikan pertanggung jawaban kepada publik atas semua kebijakan maupun aktivitas-aktivitas pemerintah, sehingga bisa menimbulkan kepercayaan publik. Jadi, seluruh pihak masyarakat bisa mengetahui bahwa semua yang telah dilakukan pemerintah selalu mengedepankan masyarakatnya, bukan semata-mata untuk dirinya pribadi. Kemudian bisa mengetahui berbagai kinerja atas setiap tindakan pemerintah.

Sementara itu Agus¹⁸ Dwiyanto (2005:101) mengatakan bahwa Akuntabilitas (*accountability*) adalah suatu derajat yang menunjukkan besarnya tanggung jawab aparat atas kebijakan maupun proses pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah. Dalam hal ini, ada dua bentuk akuntabilitas, yaitu akuntabilitas eksplisit dan akuntabilitas implicit. Akuntabilitas eksplisit adalah pertanggung jawaban seorang pejabat atau pegawai pemerintah manakala dia diharuskan untuk menjawab atau menanggung konsekuensi dari cara-cara yang mereka gunakan dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan.

Sedangkan akuntabilitas implisit berarti bahwa setiap pejabat atau pegawai pemerintah secara implicit bertanggung jawab atas setiap kebijakan, tindakan atau proses pelayanan publik yang dilaksanakan.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, sesuai data yang didapatkan dan diuraikan sesuai dengan konsep pemikiran yang telah disusun, maka penelitian mengenai Implementasi *Good governance* Dalam Bidang Administrasi Desa Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, dengan melihat indikator yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto. maka disimpulkan bahwa Implementasi *Good governance* dalam bidang Administrasi Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember sudah diterapkan, namun belum dilaksanakan secara maksimal seperti yang diharapkan. Hal ini bisa di lihat dari hubungan kerja sama antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat yang belum berjalan dengan baik.

1. Segi Partisipasi, masyarakat maupun pihak swasta yang masih rendah karena dorongan birokrasi untuk berpartisipasi masih kurang.
2. Segi Transparansi, atau keterbukaan juga belum dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang NO. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mana keterbukaan informasi masih terbatas kepada publik. Sehingga tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah masih kurang.
3. Segi *Responsiveness*, atau daya tanggap pemerintah kecamatan sudah dilaksanakan tetapi belum maksimal. sehingga belum bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam pelayanan.
4. Segi Akuntabilitas, Pemerintah Kecamatan sudah dilaksanakan, namun pertanggung jawaban kepada publik masih terbatas. Olehnya itu sistem pengawasan yang perlu diperkuat.

Selain itu kemampuan sumber daya manusia atau pengetahuan para aparatur Pemerintah Desa Jubung mulai Berkembang serta fasilitas sarana prasarana juga yang hampir memadai sehingga bisa mempengaruhi kinerja aparatur Pemerintahan Desa dalam melaksanakan prinsip-prinsip *good governance*. kemudian masih tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang karena

tidak transparan sehingga membuat pemerintah tidak akuntabel, hal ini dikarenakan masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur. Sehingga dari keempat prinsip-prinsip *good governance* tersebut tidak bisa terpisah antara prinsip yang satu dengan prinsip yang lainnya untuk bisa mengoptimalkannya. Karena ketika prinsip yang satu tidak berjalan dengan baik, secara otomatis akan mempengaruhi kinerja prinsip yang lainnya.

23

Daftar Pustaka

Buku

Badudu, J.S. dan Sutan Muhammad Zain. 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Dwipayana, Ari, dkk. 2003. *Membangun Good governance Di Desa*. Yogyakarta: IRE Press.

Dwiyanto, Agus. 2005. *Mewujudkan Good governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.

Ismawan, Indra. 2002. *Ranjau-Ranjau Otonomi Daerah*. Jakarta: Pondok Edukasi.

32

Juliartha, Edward. 2009. *Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Trio Rimba Persada

13

Labolo, Muhadam. 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Miles, Matheaw B., dan Huberman A. Michael. 2007. Terjemahan Tjetjep Rohendi. *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.

10

Nawawi. 1991. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

29

Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

12

-----, 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 2*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

-----, 2005. *Kybernologi Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

34

Nugroho D, Rian. 2004. *Komunikasi Pemerintahan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.

4

Putra, Fadillah. 2009. *Senjakala Good governance*. Malang: Averroes Press.

Satori, Komariah, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

- Sedarmayanti. 2007. ¹² *Good governance dan Good Corporate Governance (Bagian Ketiga)*. Bandung: C.V Mandar Maju.
- Sinambela, L.P. 2008. ¹³ *Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhadi Idup dan Desi Fernanda. 2005. ²⁴ *Dasar-Dasar Good governance*. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Syafie, Inu Kencana. 2000. ³³ *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung : Refika Aditama
- , 2003. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung : Refika Aditama
- ²⁸ Syakrani & Syahriani. 2009. *Implementasi Otonomi Daerah Dalam Prespektif Good governance*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syukur, Abdullah. 1987. *Studi Implementasi Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan*. Ujung Pandang: Persadi.

Dokumen-Dokumen Dan Perundang-Undangan

- ⁵ Keputusan Menpan No. 63 / KEP / M.PAN / 7/ 2003 *Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik*.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, ²⁷ 2006. *Pelayanan Prima*.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2006. *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Good governance*.
- ¹⁵ Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
- Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014. *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- ¹⁶ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. *Tentang Pelayanan Publik*.
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.
- Badan Pusat Statistik Kecamatan Bunta Dalam Angka Tahun 2013.
- Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Bunta Tahun 2013.

Sumber Lain

Rainaldin, 2006. *“Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good governance pada pelayanan Publik dikantor Kelurahan Mamboro.”* Skripsi. Palu: Universitas Tadulako.

Muhammad Qadri. 2008. *“Analisis Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Good governance Pada Pelayanan Publik di Dinas Catatan Sipil Kota Palu.”*Skripsi. Palu: Universitas Tadulako.

[Http://Penerapan Prinsip-Prinsip Good governance Dalam Pelayanan Publik Jurnal Politico.htm](http://Penerapan-Prinsip-Prinsip-Good-governance-Dalam-Pelayanan-Publik-Jurnal-Politico.htm) (21/02/2014)

[Http://Prinsip-prinsip Good governance oleh Pemerintah Kecamatan dalam Penyelenggaraan pelayanan publik bidang administratif Sofyan Siswanto Gunarso.htm](http://Prinsip-prinsip-Good-governance-oleh-Pemerintah-Kecamatan-dalam-Penyelenggaraan-pelayanan-publik-bidang-administratif-Sofyan-Siswanto-Gunarso.htm) (21/02/2014)

[Http://www.republika.co.id](http://www.republika.co.id) (25/03/2014)

[Http://elibrary.mb.ipb.ac.id](http://elibrary.mb.ipb.ac.id) (25/03/2014)

Implementasi Good governance Dalam Bidang Administrasi Desa

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

19%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Yasminingrum -. "PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG MEWUJUDKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE", SPEKTRUM HUKUM, 2019 Publication	1%
2	padk.kemkes.go.id Internet Source	1%
3	Submitted to Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung Student Paper	1%
4	Budi Chrismanto Sirait. "Memotret E-Procurement dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia", Journal of Governance, 2018 Publication	1%
5	papuaweb.org Internet Source	1%
6	Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper	1%

7	pdf.usaid.gov Internet Source	1%
8	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
9	Taufan Maulamin, Agus Cholik, Eneng Tuti Alawiah. "PENGARUH PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN PADA INSTANSI PEMERINTAH (Studi Pada Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten)", <i>Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi</i> , 2019 Publication	1%
10	media.neliti.com Internet Source	1%
11	www.bphn.go.id Internet Source	1%
12	Submitted to Universitas Komputer Indonesia Student Paper	1%
13	Submitted to Universitas Jenderal Achmad Yani Student Paper	1%
14	www.neliti.com Internet Source	1%

15	Internet Source	1%
16	Submitted to Universitas Sam Ratulangi Student Paper	1%
17	bandung.go.id Internet Source	1%
18	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
19	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	<1%
20	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1%
21	Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper	<1%
22	Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Student Paper	<1%
23	staffnew.uny.ac.id Internet Source	<1%
24	Mulyadi Mulyadi, Romdana Romdana. "ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PERIZINAN", MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik, 2018	<1%

25 Submitted to President University <1 %
Student Paper

26 Submitted to Universitas International Batam <1 %
Student Paper

27 Submitted to Universitas Krisnadwipayana - <1 %
Faculty of Administration
Student Paper

28 Submitted to Lambung Mangkurat University <1 %
Student Paper

29 ejournal.pin.or.id <1 %
Internet Source

30 Submitted to Universitas Sebelas Maret <1 %
Student Paper

31 mafiadoc.com <1 %
Internet Source

32 Anwar Hamid. "IMPLEMENTASI UNDANG
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 24
TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA DI DESA PEKIK
NYARING KECAMATAN PONDOK KELAPA
KABUPATEN BENGKULU TENGAH", MIMBAR
: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik, 2017 <1 %
Publication

33 Submitted to Universitas Islam Riau

Student Paper

<1%

34

Submitted to Tarumanagara University

Student Paper

<1%

35

Submitted to Universitas Terbuka

Student Paper

<1%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 10 words

Exclude bibliography Off